



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 11 /Pid.C/2018/PN Srp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: I NYOMAN MUSTIKA als. SAPROL
Tempat lahir	: tengaksa ;
Umur/tanggal lahir	: 11 Desember 1992;
Jenis kelamin	: laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Banjar Tengaksa, Desa Klumpu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung
A g a m a	: Hindu ;
P e k e r j a a n	: Swasta ;

Susunan persidangan :

Ni LUh Made Kusumawardani,SH; ----- Hakim;

I Wayan Deresta;----- Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Nusa Penida tanggal 11 Desember 2018 No: BP/ 018 / XII /2018/Reskrim

a. Terdakwa mengakui berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan tersebut;

b. Keterangan saksi-saksi, masing-masing :

Saksi I Putu Suardika als. Konyor;

Saksi I Gede Sudipa ;

Saksi I Nyoman Lara;

adalah sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian sector Nusa Penida tanggal 11 Desember 2018 No: BP/ 018 / XII /2018/Reskrim

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I NYOMAN MUSTIKA als. SAPROL;

Membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam perkara ini ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim sampai pada amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan Korban sudah saling bermaafan dan berdamai;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 352 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN MUSTIKA als. SAPROL yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN RINGAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengizinkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas putusan Hakim diberikan perintah lain dengan alasan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018 oleh saya Ni Luh Made Kusumawardani, SH. Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Deresta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh I Wayan Murah, SH Penyidik Kepolisian Sektor Nusa Penida dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

I Wayan Deresta

Ttd.

Ni Luh Made Kusumawardani, SH

Salinan sesuai dengan Aslinya

Panitera

I NYOMAN SUARTANA S.H.

NIP. 196403121994031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

212/09
SARIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)